

SISTEM DAN PROSEDUR PELAKSANAAN SIMPAN PINJAM PADA KOPERASI KARYAWAN RSU BINA SEHAT

**ROSA FITRIANA
NOVITASARI**

Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Bale Bandung

ABSTRAK

Penelitian ini menjelaskan bagaimana sistem dan prosedur pelaksanaan simpan pinjam pada koperasi karyawan RSU Bina Sehat. Adapun koperasi ini telah berdiri sejak tahun 2006 dan berbadan hukum dengan nomor 68/518-KOP/III/2006 dibawah Yayasan PT. Bina Sejahtera.

Kegiatan koperasi baik secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi kelancaran koperasi dengan aktivitas koperasi yang lancar diharapkan akan dapat mendorong tercapainya tujuan koperasi yang efektif dan efisien dalam usaha meningkatkan hasil optimal. Adapun kegiatan koperasi yang ada di Koperasi Karyawan RSU Bina Sehat antara lain simpan pinjam, waserba (warung serba ada), dan pembiayaan lain – lainnya yang dibutuhkan oleh karyawan misalnya pembiayaan sekolah, atau pengadaan alat rumah tangga seperti elektronik dan lain sebagainya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada Koperasi Karyawan RSU Bina Sehat terdapat prosedur-prosedur simpan pinjam diantaranya mengenai prosedur pendaftaran anggota, prosedur simpanan anggota, prosedur pinjaman anggota, prosedur angsuran pinjaman pembelian barang, dokumen simpan pinjam, persyaratan simpanan, persyaratan pinjaman, pola pinjaman dan syarat simpanan bisa diambil, semua prosedur yang telah ditetapkan pada koperasi tersebut sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan teori beserta UU yang berlaku tentang perkoperasian. Mengenai pinjaman barang, adanya kredit bermasalah karena masih terdapat anggota yang terlambat melakukan pembayarannya, hal ini dikarenakan pengembalian cicilan dilakukan bukan dengan cara pemotongan gaji melainkan dibayar secara langsung kepada koperasi, sehingga solusinya anggota akan mendapatkan sanksi berupa denda dan surat panggilan dua bulan setelah jatuh tempo pembayaran hutang, apabila masih belum mengembalikan cicilan beserta denda, barang akan ditarik kembali. Masalah yang kedua adalah banyaknya anggota yang ingin melakukan pinjaman sedangkan jumlah modal koperasi tidak seimbang dengan jumlah pinjaman anggota yaitu adanya penarikan modal dari anggota koperasi yang keluar dan karena adanya penarikan simpanan berjangka oleh investor. Solusinya, pihak koperasi akan mengeluarkan simpanan berjangka yang bunganya lebih besar dari simpanan sukarela dan mengeluarkan produk-produk simpanan lainnya, kemudian meningkatkan kepercayaan dari anggota dengan cara mengadakan rapat anggota serta mengadakan kerjasama dengan pihak bank selaku penyandang dana dan mengajukan bantuan dari pemerintah selaku Pembina Koperasi dan UMKM (Usaha Menengah Kecil Mikro) lainnya.

Kata Kunci : Sistem dan Prosedur, dan Pelaksanaan Simpan Pinjam

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Lembaga koperasi oleh banyak kalangan, diyakini sangat sesuai dengan budaya dan tata kehidupan bangsa Indonesia. Hatta (1954:6) menyatakan bahwa “Koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum yang lemah untuk membela keperluan hidupnya dengan ongkos semurah-murahnya, itulah yang dituju. Pada koperasi didahulukan keperluan bersama, bukan keuntungan”. Dari definisi tersebut bisa dilihat bahwa dalam koperasi setidaknya-tidaknya terdapat dua unsur yang saling berkaitan satu sama lain. Unsur pertama adalah unsur ekonomi, sedangkan unsur kedua adalah unsur sosial. Sebagai suatu bentuk perusahaan, Koperasi berusaha memperjuangkan pemenuhan kebutuhan ekonomi para anggotanya secara efisien. Sedangkan sebagai perkumpulan orang, Koperasi memiliki watak sosial. Keuntungan bukanlah tujuan utama koperasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Bung Hatta (1954:6), yang lebih diutamakan dalam koperasi adalah peningkatan kesejahteraan ekonomi para anggotanya. Koperasi memperjuangkan kebutuhan ekonomi para anggotanya dan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya.

Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pada Pasal 1 menjelaskan bahwa “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasar prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan”. Sedangkan menurut Rudianto (2010 :1) definisi koperasi secara umum yaitu “Koperasi bisa dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk berjuang meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pembentukan sebuah badan usaha yang dikelola secara demokratis”.

Menurut pengertian koperasi secara umum dan para ahli, pembentukan koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dari para anggotanya. Tujuan lainnya yaitu untuk membantu pemerintah mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur, dan untuk meningkatkan tatanan perekonomian di Indonesia.

Jika dilihat dari perkembangannya pada dasarnya lembaga koperasi sejak awal diperkenalkan di Indonesia memang sudah diarahkan untuk berpihak kepada kepentingan ekonomi rakyat yang dikenal sebagai golongan ekonomi lemah. Strata ini biasanya berasal dari kelompok masyarakat kelas menengah kebawah. Keberadaan koperasi memang merupakan suatu fenomena tersendiri, sebab tidak satu lembaga sejenis lainnya yang mampu menyamainya, tetapi sekaligus diharapkan menjadi penyeimbang terhadap pilar ekonomi lainnya.

Tapi di era sekarang Koperasi eksistensinya di nilai semakin pudar. Fenomena yang ada lebih berorientasi pada keuntungan atau laba yang tinggi, bukan pada kemakmuran anggotanya. Koperasi simpan pinjam merupakan salah satu jenis koperasi yang peraturannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1955 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi dan Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 351/Kep/M/XII/1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi. Kemudahan dalam perizinan pendirian koperasi telah mendorong semakin banyaknya berdiri koperasi. Pada perkembangan ekonomi, permasalahan industri atau perdagangan yang sering dibicarakan adalah persoalan simpan pinjam. Sebab simpan pinjam merupakan aktivitas perekonomian yang sering dilakukan masyarakat khususnya masyarakat Indonesia.

Koperasi Karyawan RSU Bina Sehat merupakan salah satu koperasi yang bergerak pada bidang simpan pinjam yang dapat dimanfaatkan oleh anggotanya melalui kegiatan

simpan pinjam. Selain itu juga Koperasi Karyawan RSUD Bina Sehat memiliki usaha penjualan yang menyediakan kebutuhan pangan guna meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan bagi anggotanya.

Menurut Bapak Saripudin., A.Md sebagai salah satu staf Koperasi Karyawan RSUD Bina Sehat, masalah yang terjadi di Koperasi Karyawan RSUD Bina Sehat yaitu tidak berjalannya sistem dan prosedur pelaksanaan simpan pinjam karena terdapat beberapa anggota yang telat dalam pembayaran cicilan pembelian barang. Selain itu terdapat banyaknya jumlah anggota yang melakukan pinjaman sedangkan jumlah modal di koperasi tidak sesuai dengan jumlah pinjaman anggota dan juga adanya penurunan realisasi kredit. Adanya keterlambatan dalam pembayaran cicilan pembelian barang, terjadi karena pengembalian cicilan dilakukan secara langsung kepada Koperasi Karyawan RSUD Bina Sehat tidak melalui potong gaji. Banyaknya jumlah anggota yang melakukan pinjaman sedangkan jumlah modal di koperasi tidak sesuai dengan jumlah pinjaman anggota, hal ini disebabkan karena modal koperasi berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib setiap anggotanya.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dibuat rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem dan prosedur pelaksanaan simpan pinjam yang terjadi pada Koperasi Karyawan RSUD Bina Sehat.
2. Masalah atau kendala apa yang terjadi dalam pelaksanaan simpan pinjam pada Koperasi Karyawan RSUD Bina Sehat.
3. Bagaimana penyelesaian masalah atau kendala yang terjadi dalam pelaksanaan simpan pinjam pada Koperasi Karyawan RSUD Bina Sehat.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui :

1. Sistem dan prosedur pelaksanaan simpan pinjam yang terjadi pada Koperasi Karyawan RSUD Bina Sehat.
2. Masalah atau kendala yang terjadi dalam pelaksanaan simpan pinjam pada Koperasi Karyawan RSUD Bina Sehat.
3. Cara penyelesaian masalah atau kendala yang terjadi dalam pelaksanaan simpan pinjam pada Koperasi Karyawan RSUD Bina Sehat.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Sistem

Menurut Mulyadi (2016:5) menyebutkan bahwa : "Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan".

Selanjutnya menurut Romney dan Steinbart (2015:3) menyatakan bahwa : "Sistem adalah rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan, yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Sebagian besar sistem terdiri dari subsistem yang lebih kecil yang mendukung sistem yang lebih besar".

Menurut Tata Sutabri (2005:2) menyatakan bahwa : "Sistem secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain, dan terpadu".

Kemudian menurut McLeod dan Schell (2008:9) yaitu : "Sistem adalah sekelompok elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama mencapai tujuan".

2.2. Pengertian Prosedur

Menurut Azhar Susanto (2013:264) bahwa : "Prosedur adalah serangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang - ulang dengan cara yang sama".

Sedangkan menurut Sujana (2010:457) menyatakan bahwa : "Prosedur adalah suatu bagian sistem yang merupakan rangkaian tindakan yang menyangkut beberapa orang dalam satu atau beberapa bagian yang ditetapkan untuk menjamin agar suatu kegiatan usaha atau transaksi dapat terjadi berulang kali dan dilakukan secara seragam".

2.3. Koperasi

2.3.1. Pengertian Koperasi

Menurut Rudianto (2010 :1) bahwa : "Koperasi bisa dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk berjuang meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pembentukan sebuah badan usaha yang dikelola secara demokratis".

Berdasarkan UU Nomor.17 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (1) tentang perkoperasian yaitu : "Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi".

2.3.2. Jenis-jenis Koperasi

Menurut Djoko Muljono (2012:4) berdasarkan kegiatan usahanya koperasi terdiri dari:

1. Koperasi Konsumen
Koperasi konsumen adalah koperasi yang usahanya memenuhi kebutuhan sehari-hari anggota koperasi.
2. Koperasi Produsen
Koperasi produksi adalah koperasi yang anggotanya menghasilkan produk yang kemudian dijual atau dipasarkan melalui koperasi.
3. Koperasi Simpan Pinjam
Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang melayani kegiatan peminjaman dan penyimpanan uang para anggotanya.

2.3.3 Jenis-jenis Simpanan

Menurut Djoko Muljono (2012:2) selain simpanan pokok dan simpanan wajib, simpanan koperasi terdiri dari :

1. Simpanan Sukarela
Simpanan sukarela dapat dibentuk oleh koperasi itu sendiri, karena simpanan sukarela berasal dari anggota dengan membayar tunai, atau bisa juga dengan cara pemotongan gaji karyawan secara langsung yang dapat dipergunakan oleh anggota untuk berjaga-jaga apabila terdapat kebutuhan yang mendadak sehingga anggota karyawan tidak perlu melakukan pinjaman.
2. Simpanan Serbaguna
Simpanan serbaguna (SIMGUNA) dapat dibentuk oleh koperasi, dari sebagian pinjaman yang diberikan kepada anggota, juga dapat berasal dari bunga simpanan yang diperoleh anggota melalui berbagai simpanannya, seperti simpanan tujuan, dan simpanan sukarela.

3. Simpanan Tujuan
Simpanan tujuan dibentuk koperasi, yang berasal dari anggota dengan membayar tunai, yang dapat dipergunakan oleh anggota untuk berbagai tujuan seperti :
 - a. Pembelian hewan Qurban,
 - b. Ibadah Haji, dan lainnya.
4. Simpanan Sejahtera
Simpanan sejahtera dapat dibentuk oleh koperasi dari sebagian SHU anggota koperasi yang akan dipergunakan untuk pengadaan aktiva tertentu, seperti rumah, tempat usaha yang akan dipergunakan apabila anggota keluar dari koperasi.

2.3.4. Jenis-jenis Pinjaman

1. Jenis Pinjaman menurut jangka waktunya diantaranya :
 - a. Pinjaman jangka pendek yaitu pinjaman berjangka satu tahun.
 - b. Pinjaman jangka menengah yaitu pinjaman berjangka 1-3 tahun.
 - c. Pinjaman jangka panjang yaitu pinjaman yang berjangka waktu diatas 3 tahun.
2. Pinjaman menurut kegunaannya diantaranya :
 - a. Pinjaman konsumtif yaitu pinjaman digunakan untuk pemberian barang-barang konsumsi yang sifatnya bila digunakan sekali habis atau pemberian barang untuk kebutuhan pangan lainnya.
 - b. Pinjaman produktif yaitu pinjaman yang digunakan untuk memproduksi seperti pinjaman modal kerja.
3. Pinjaman menurut penarikannya diantaranya :
 - a. Pinjaman langsung yaitu pinjaman yang diatur dan dilakukan sendiri oleh peminjamnya dengan menggunakan formulir pinjaman anggota.
 - b. Pinjaman tidak langsung yaitu pinjaman yang dilakukan melalui transfer.

III. PEMBAHASAN

3.1. Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Simpan Pinjam pada Koperasi Karyawan RSU Bina Sehat

Dalam sistem dan prosedur pelaksanaan simpan pinjam pada Koperasi Karyawan RSU Bina Sehat terdiri dari beberapa tahap, yaitu :

1. Sistem dan Prosedur Pendaftaran Anggota

a. Sistem Pendaftaran Anggota

Setiap anggota yang bergabung menjadi anggota koperasi diwajibkan melengkapi surat – surat yaitu fotocopy KTP dan kartu pegawai. Anggota koperasi ini dikhususkan untuk karyawan RSU Bina Sehat saja dengan baik itu perempuan atau laki – laki baik istri atau pun suami.. Setelah surat – surat yang diperlukan lengkap maka akan di cek apakah telah terdaftar sebagai anggota atau belum, jika belum maka akan diwajibkan untuk mengisi form pendaftaran. Berdasarkan form pendaftaran yang sudah diisi diserahkan ke bagian sekretaris beserta uang simpanan pokok kemudian data anggota baru tersebut akan diotorisasi oleh ketua dan akan mendapatkan kartu anggota. *Flowchart* pendaftaran anggota pada saat ini dapat dilihat pada Gambar 1.

b. Prosedur Pendaftaran Anggota

Adapun prosedur dalam pendaftaran anggota Koperasi Karyawan RSU Bina Sehat yaitu sebagai berikut :

1. Anggota atau Pendaftar

**Sistem Dan Prosedur Pelaksanaan Simpan Pinjam
Pada Koperasi Karyawan RSU Bina Sehat | Rosa
Fitriana, Novitasari**


Anggota wajib membawa persyaratan seperti fotocopy KTP dan Kartu Pegawai, mengisi formulir pendaftaran, menyerahkan uang sebagai simpanan pokok dan menerima kartu anggota.

2. Sekretaris

Mengecek apakah anggota tersebut sudah terdaftar atau belum, memberikan formulir pendaftaran jika belum, menerima dan mencatat dana pendaftaran, memberikan data anggota baru kepada ketua untuk diotorisasi serta mencetak kartu anggota koperasi.

3. Ketua

Menerima data anggota baru dari sekretaris dan mengotorisasi data anggota baru.



Gambar 2 : Flowchart Simpanan Anggota Koperasi

Sumber : Pengelolaan Data (2019)

Persyaratan Simpanan Anggota :

1. Simpanan Pokok Anggota

Simpanan pokok dibayar hanya sekali saat akan menjadi anggota Koperasi Karyawan RSU Bina Sehat. Untuk simpanan pokok anggota membayar Rp.150.000,-.

2. Simpanan Wajib Anggota
Anggota yang sudah terdaftar menjadi anggota koperasi diharuskan membayar perbulannya Rp.25.000,-
3. Simpanan anggota ini tidak dapat diambil selama masih menjadi anggota Koperasi Karyawan RSU Bina Sehat.

Syarat Simpanan Bisa Diambil :

1. Karena pindah tugas (mutasi).
2. Meninggal dunia.

3. Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Pinjaman pada Koperasi Karyawan RSU Bina Sehat

a. Sistem Pelaksanaan Pinjaman

Anggota koperasi menyiapkan kartu anggota dan datang ke bendahara. Bendahara akan mengecek status pinjaman. Baik itu tunggakan atau jenis pinjamannya. Jika anggota tersebut memiliki tunggakan maka bendahara akan mencetak pemberitahuan tunggakan dan akan memberitahu anggota koperasi tersebut. Jika anggota tersebut tidak memiliki tunggakan maka bendahara akan mencetak pemberitahuan jatuh tempo dan juga akan memberitahu anggota koperasi tersebut waktu jatuh temponya. Bendahara akan mengecek jenis pinjaman yang akan diajukan anggota koperasi apakah jenis pinjaman jangka pendek atau panjang. Jika pinjaman yang akan diajukan jenis pinjaman jangka panjang, maka bendahara akan mencetak formulir agunan dan menyerahkannya kepada anggota koperasi. Anggota koperasi akan mengisi formulir agunan dan menyerahkan kembali dokumen agunan tersebut pada bendahara untuk dibuatkan pengajuan pinjaman. Bendahara mengkonfirmasi data pengajuan pinjaman dan diserahkan kepada ketua koperasi untuk disetujui. Ketua menyetujui pengajuan pinjaman tersebut dan memberitahukan kepada sekretaris untuk dibuatkan laporan pinjaman. Ketua menyerahkan data pengajuan pinjaman yang sudah disetujui kepada bendahara. Bendahara mencatat data pinjaman dan mencetak pinjaman pada kartu anggota koperasi serta mengarsipkannya.

Flowchart pinjaman yang ada pada saat ini dapat dilihat pada Gambar 3.

b. Prosedur Pelaksanaan Pinjaman

Adapun prosedur pelaksanaan simpanan di Koperasi Karyawan RSU Bina Sehat yaitu sebagai berikut :

1. Anggota Koperasi
Membawa kartu anggota kepada bendahara.
2. Bendahara
Mengecek status pinjaman baik itu pinjaman atau tunggakan, mencetak pemberitahuan tunggakan atau pemberitahuan jatuh tempo dan memberitahukannya kepada anggota koperasi, mengecek jenis pinjaman, mencetak formulir agunan, membuat pengajuan pinjaman dan diserahkan kepada ketua koperasi untuk disetujui, mengkonfirmasi data pengajuan pinjaman, mencatat data pinjaman dan mencetak pinjaman pada kartu anggota koperasi serta mengarsipkannya.
3. Ketua
Menyetujui pengajuan pinjaman tersebut dan memberitahukan kepada sekretaris untuk dibuatkan laporan pinjaman dan menyerahkan data pengajuan pinjaman yang sudah disetujui kepada bendahara.

4. Sekretaris
Membuat laporan pinjaman.


Persyaratan Pinjaman Anggota :

1. Sudah terdaftar menjadi anggota koperasi di Koperasi Karyawan RSU Bina Sehat.
2. Telah membayar simpanan wajib sebesar Rp.25.000,- simpanan pokok dan biaya administrasi.
3. Setiap peminjaman dikenakan bunga
4. Apabila pinjaman belum lunas maka anggota tidak boleh meminjam dana.

Pola Pinjaman

Pinjaman dana yang disalurkan kepada para anggota berupa pinjaman anggota dengan kriteria pinjaman :

1. Setiap anggota tidak mempunyai *plafond* maksimal. Anggota bebas meminjam berapapun selama banyak modal yang ada di koperasi. Serta melihat riwayat pinjama sebelumnya.
2. Perhitungan bunga pinjaman *annuitas* secara angsuran tetap bulanan (diatur oleh surat edaran).
3. Jangka waktu maksimal 36 (Tiga Puluh Enam Bulan).
4. Kriteria diluar point 1-3 diatas harus dengan kebijakan pengurus dan pengawas yang dituangkan dalam surat keputusan.
5. Calon debitur adalah pegawai dilingkungan RSU Bina Sehat dibuktikan dengan kartu pegawai dan atau keterangan dari Bendahara pembayar gaji.



Gambar 3 : *Flowchart* Pinjaman Anggota Koperasi
Sumber : Pengelolaan Data (2019)

4. Sistem dan Prosedur Pengambilan Simpanan pada Koperasi Karyawan RSU Bina Sehat

a. Sistem Pengambilan Simpanan

Anggota koperasi menyiapkan kartu anggota dan datang ke bendahara untuk mengisi *form* pengambilan simpanan, setelah *form* pengambilan simpanan diisi bendahara akan mengecek jumlah simpanan yang akan diambil dengan jumlah simpanan yang ada di koperasi. Jika sesuai maka bendahara akan mengisi kartu anggota dengan data *update* simpanan yang telah diambil kalau tidak sesuai maka anggota koperasi harus mengisi kembali *form* pengambilan simpanan sesuai


**Sistem Dan Prosedur Pelaksanaan Simpan Pinjam
Pada Koperasi Karyawan RSU Bina Sehat | Rosa
Fitriana, Novitasari**

dengan saldo simpanannya. Kartu koperasi *update* 2 rangkap. Rangkap 1 diberikan kepada anggota koperasi bersama uang yang diambil. Sedangkan rangkap 2 diberikan kepada sekretaris untuk dibuatkan laporan pengambilan simpanan, dan laporan simpanan tersebut akan ditandatangani oleh ketua koperasi. *Flowchart* pengambilan simpanan yang ada pada saat ini dapat dilihat pada Gambar 4.

b. Prosedur Pengambilan Simpanan

Adapun prosedur pelaksanaan simpanan di Koperasi Karyawan RSU Bina Sehat yaitu sebagai berikut :

1. Anggota Koperasi
Membawa Kartu Anggota
2. Bendahara
Memeriksa jumlah simpanan yang akan diambil, mengisi kartu anggota dengan data *update*, dan memberikan rangkap data *update* kepada sekretaris.
3. Sekretaris
Membuat laporan pengambilan simpanan dan memberikan laporan tersebut pada ketua koperasi.
4. Ketua
Menandatangani laporan pengambilan simpanan koperasi anggota.



Gambar 4 : Flowchart Pengambilan Simpanan Anggota
Sumber : Pengelolaan Data (2019)

3.2 Masalah atau Kendala Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Simpan Pinjam Pada Koperasi Karyawan RSU Bina Sehat

Dalam pelaksanaan simpan pinjam ini masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi, diantaranya:

1. Terdapat beberapa anggota yang telat dalam pembayaran cicilan pembelian barang. Pinjaman pada Koperasi Karyawan RSU Bina Sehat terdiri dari pinjaman berupa uang dan pinjaman berupa barang. Jika pinjaman berupa uang di Koperasi Karyawan tidak mengalami masalah dikarenakan pembayaran cicilan dilakukan secara potong gaji, akan tetapi pinjaman berupa barang pembayaran cicilannya

dilakukan dengan cara membayar langsung kepada koperasi sehingga ada masalah yang dialami yaitu beberapa orang yang telat dalam membayar cicilan.

2. Banyaknya jumlah anggota yang melakukan pinjaman sedangkan jumlah modal di koperasi tidak sesuai dengan jumlah pinjaman anggota. Hal ini disebabkan karena modal di koperasi sedikit, modal tersebut berasal dari simpanan wajib anggota setiap bulan.
3. Adanya penurunan realisasi kredit
Hal ini dikarenakan adanya anggota koperasi yang keluar sehingga adanya penarikan modal mengakibatkan realisasi kreditnya menurun dan juga adanya penarikan simpanan berjangka oleh anggota koperasi dalam jumlah yang besar.

3.3 Penyelesaian Masalah atau Kendala Yang Terjadi dalam Pelaksanaan Simpan Pinjam Pada Koperasi Karyawan RSUD Bina Sehat

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Saripudin, A. Md yang merupakan salah satu staf di Koperasi Karyawan RSUD Bina Sehat penyelesaian masalah atau kendala yang terjadi dalam pelaksanaan simpan pinjam adalah sebagai berikut :

1. Anggota yang telat dalam mengembalikan cicilan pinjaman yaitu anggota yang melakukan pinjaman berupa cicilan pembelian barang, hal ini terjadi karena pembayaran cicilannya dilakukan secara tunai atau langsung diberikan kepada koperasi. Apabila ada anggota yang telat dalam mengembalikan cicilan pinjaman dua bulan dari jatuh tempo akan mendapatkan sanksi berupa denda dan surat peringatan, apabila masih belum mengembalikan cicilan beserta denda maka barang tersebut akan ditarik kembali.
2. Banyaknya jumlah anggota yang melakukan pinjaman sedangkan jumlah modal di koperasi tidak sesuai dengan jumlah pinjaman anggota, dikarenakan modal koperasi tersebut berasal dari simpanan wajib dan sukarela anggota koperasi. Maka untuk mengantisipasi masalah tersebut pihak koperasi akan mengeluarkan produk simpanan berjangka yang bunganya lebih besar dari simpanan sukarela, melakukan pengumpulan dana berupa simpanan pokok dari anggota koperasi dua kali dalam satu tahun dan juga mengeluarkan produk simpanan lainnya seperti simpanan lebaran, dan simpanan Qurban.
3. Mengalami penurunan realisasi kredit. Hal ini terjadi karena penarikan modal kerja yang dimiliki oleh Koperasi Karyawan RSUD Bina Sehat yaitu dari simpanan anggota (wajib dan sukarela) dikarenakan ada anggota yang keluar diakibatkan pensiun dan pindah kerja. Disamping itu juga dikarenakan adanya penarikan simpanan berjangka oleh anggota yang cukup besar.

Maka untuk mengatasi permasalahan tersebut diharapkan adanya kepercayaan para anggota terhadap Koperasi Karyawan RSUD Bina Sehat sehingga dapat ikut serta menanam modal di Koperasi, juga adanya kerjasama dengan pihak Bank selaku penyandang dana dan juga adanya bantuan dana dari pemerintah selaku Pembina Koperasi dan UMKM (Usaha Menengah Kecil Mikro) lainnya, mengingat permintaan kredit dari anggota selalu mengalami kenaikan setiap bulannya.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka pada bagian akhir dalam penelitian ini penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

**Sistem Dan Prosedur Pelaksanaan Simpan Pinjam
Pada Koperasi Karyawan RSUD Bina Sehat | Rosa
Fitriana, Novitasari**

1. Sistem dan prosedur pelaksanaan simpan pinjam pada Koperasi Karyawan RSUD Bina Sehat belum dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, diantaranya mengenai prosedur pendaftaran anggota, prosedur simpanan anggota, prosedur pinjaman anggota, prosedur angsuran pinjaman pembelian barang, dokumen simpan pinjam, persyaratan simpanan, persyaratan pinjaman, pola pinjaman dan syarat simpanan bisa diambil, semua prosedur yang telah ditetapkan pada koperasi tersebut sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan teori beserta UU yang berlaku tentang perkoperasian.
2. Masalah atau kendala dalam pelaksanaan simpan pinjam, pertama, saat pengembalian pinjaman di Koperasi Karyawan RSUD Bina Sehat masih terdapat anggota yang telat dalam pembayaran cicilan pembelian barang, hal ini dikarenakan pengembalian cicilan dilakukan bukan dengan cara pemotongan gaji melainkan dibayar secara langsung kepada koperasi. Kemudian masalah kedua adalah banyaknya anggota yang ingin melakukan pinjaman sedangkan jumlah modal di koperasi tidak seimbang dengan jumlah pinjaman anggota, hal ini disebabkan karena modal di koperasi sedikit yang modalnya berasal dari simpanan wajib anggota setiap bulannya. Masalah yang ketiga adalah adanya penurunan realisasi kredit, hal ini terjadi karena adanya penarikan modal dari anggota koperasi yang keluar dan karena adanya penarikan simpanan berjangka oleh investor yang telah menginvestasikan dananya.
3. Untuk mengatasi masalah atau kendala tersebut, pihak Koperasi Karyawan RSUD Bina Sehat memiliki beberapa solusi, solusi masalah pertama adalah anggota yang telat dalam pengembalian pinjaman barang akan mendapatkan sanksi berupa denda dan surat panggilan dua bulan setelah jatuh tempo pembayaran hutang, apabila masih belum mengembalikan cicilan beserta denda, barang akan ditarik kembali. Solusi masalah yang kedua, pihak koperasi akan mengeluarkan simpanan berjangka yang bunganya lebih besar dari simpanan sukarela dan mengeluarkan produk-produk simpanan lainnya. Sedangkan untuk mengatasi masalah yang ketiga dengan meningkatkan kepercayaan dari anggota Koperasi Karyawan RSUD Bina Sehat dengan cara pihak koperasi mengadakan rapat anggota dan membuat laporan keuangan dengan jelas, baik dari segi administrasi dan buku catatan transaksi sehingga anggota Koperasi Karyawan RSUD Bina Sehat dapat mengetahui perkembangan transaksi dan lebih tertarik menanamkan modalnya di koperasi, juga mengadakan kerjasama dengan pihak Bank selaku penyandang dana dan mengajukan bantuan dari pemerintah selaku Pembina Koperasi dan UMKM (Usaha Menengah Kecil Mikro) lainnya.

4.2 Saran

Berdasarkan simpulan diatas, penulis mencoba untuk memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Dalam prosedur pelaksanaan simpan pinjam sebaiknya anggota harus sudah lebih memahami mengenai aturan yang telah diberikan oleh koperasi dengan menjalankan persyaratan yang telah ditentukan, juga mengenai prosedur pendaftaran anggota, prosedur simpanan anggota, prosedur pinjaman anggota, prosedur angsuran pinjaman pembelian barang, dokumen simpan pinjam, persyaratan simpanan, persyaratan pinjaman, pola pinjaman dan syarat simpanan bisa diambil. Agar dalam pelaksanaan simpan pinjam tersebut dapat berjalan sesuai prosedurnya dan bekerja sama dengan baik antara pihak koperasi dan anggota yang bersangkutan.

2. Masalah keterlambatan dalam pembayaran cicilan pembelian barang sebaiknya tidak terjadi, pihak Koperasi Karyawan RSU Bina Sehat sebaiknya dalam proses pengembalian cicilan pembelian barang dilakukan dengan cara pemotongan gaji seperti pada pengembalian pinjaman uang.
3. Untuk mengatasi masalah atau kendala sebaiknya dalam menyelesaikan masalah pertama, pihak Koperasi Karyawan RSU Bina Sehat sebagai pengurus koperasi memberikan surat seminggu sebelum gajian sebagai pemberitahuan untuk pembayaran hutang kepada anggota yang memiliki pinjaman supaya tidak lupa akan kewajibannya. Untuk masalah yang kedua pengurus koperasi harus membatasi pemberian pinjaman kepada anggota koperasi, maksimal pinjamannya 50% dari jumlah simpanannya. Sedangkan untuk masalah yang ketiga, agar stabilisasi keuangan di Koperasi Karyawan RSU Bina Sehat tetap terjaga, maka perlu adanya sistem yang lebih intensif dengan pihak yang terkait didalamnya, yaitu anggota dan pengurus koperasi serta pihak pendukung yang sudah bekerja sama dengan pihak koperasi yaitu Bank dan Pemerintah sehingga apabila terjadi penurunan realisasi kredit dalam keuangan pihak koperasi dapat mengantisipasinya dengan meminta bantuan kepada pihak-pihak yang sudah bekerja sama tersebut.
4. Masalah yang sering terjadi juga di Koperasi Karyawan RSU Bina Sehat yaitu kurangnya kejujuran pengurus anggota koperasi dalam pengurusan simpanan pinjaman. Karena di Koperasi Karyawan RSU Bina Sehat sistem simpan pinjam masih dengan proses manual yaitu melalui pencatatan harian, mingguan, atau bulanan yang dilakukan oleh pengurus. Oleh sebab itu, sering terjadi kekeliruan. Misalnya, pengurus lupa mencatat simpanan atau pinjaman. Dan masalah lain juga, banyak peluang pengurus untuk memanipulasi data tersebut. Makanya, untuk mengatasi masalah atau kendala tersebut sebaiknya Koperasi Karyawan RSU Bina Sehat mulai merancang sistem simpan pinjam secara komputerisasi agar tidak terjadinya kecurangan.

Referensi :

- Mulyadi. (2016). Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.
- McLeod Jr, Raymod dan George P Schell. 2008. Sistem Informasi Manajemen, Edisi 10. Jakarta : Salemba Empat.
- Muljono, Djoko. 2012. Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan. Pinjam. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Rudianto. 2010. Akuntansi Koperasi Edisi Kedua. Jakarta. Erlangga.
- Romney, Marshall B. dan Steinbart. 2015. Sistem Informasi Akuntansi, Edisi 13, alihbahasa: Kikin Sakinah Nur Safira dan Novita Puspasari. Jakarta : Salemba Empat, Jakarta.
- Sutabri, Tata. 2005. Analisis Sistem Informasi. Yogyakarta : CV.Andi Offset.
- Susanto, Azhar. 2013. Sistem Informasi Akuntansi. Bandung: Lingga Jaya.
- Undang-Undang Nomor.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

**Sistem Dan Prosedur Pelaksanaan Simpan Pinjam
Pada Koperasi Karyawan RSU Bina Sehat | Rosa
Fitriana, Novitasari**

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1955 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 351/Kep/M/XII/1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

Standard Operational Procedure (SOP) tentang Simpan Pinjam di Koperasi Karyawan RSU Bina Sehat.

<http://www.koperasindo.net/2012/12/koperasi-simpan-pinjam-dan-pengelolaanya.html>

<http://satriyadavid1.blogspot.com/>

(<http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2009/12/permasalahan-yang-dihadapi-koperasi-simpan-pinjam-saat-ini/>) (<http://dkbuisness.blogspot.com/2013/11/masalah-koperasi-simpan-pinjam.html>)

[Gitaluthu's Blog.htm](#)